



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 638 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL SERTA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali karena telah dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL SERTA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rincian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa sebagian bangunan/gedung pada:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 2. Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bambanglipuro; dan
 2. Sekolah Dasar Negeri Cepit; dan
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, berupa gazebo *Tourist Information Center*.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 - 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 638 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANTUL, DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL SERTA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
I	DP3APP & KB				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	447,943,307	100 % x 447.943.307	447,943,307	Gedung UPTD PPA
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9,000,000	100 % x 9.000.000	9,000,000	Pos satpam
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	124,266,000	5 % x 124.266.000	6,213,300	Gedung PUSPAGA
	Jumlah			463,156,607	
II	SMP 2 BAMBANGLIPURO				
1	Bangunan Gedung Fasilitas Umum	10,200,000	26 % x 10.200.000	2,652,000	Toilet
	Jumlah			2,652,000	
III	SD CEPIT				
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	140,000,000	50 % x 140.000.000	70,000,000	Ruang Kelas
	Jumlah			70,000,000	
IV	DINAS PARIWISATA				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1,934,040,288	3 % x 1.934.040.288	77,361,612	Gazebo di Tourist Information Center (TIC)
	Jumlah			77,361,612	
	JUMLAH TOTAL			613,170,219	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH